

Peran Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Binaan yang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Yoseph Novian¹ Tri Andrisman² Budi Rizki Husin³ Heni Siswanto⁴ Nikmah Rosidah⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: yosephnovian19@gmail.com¹ triandrisman@gmail.com² budirizkyhusin@gmail.com³
heni.siswanto@fh.unila.ac.id⁴ nikmahrosidah@yahoo.com⁵

Abstrak

Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 65 huruf d yang memberikan kewenangan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana dan pembinaan anak. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan, petugas LPKA, dan anak binaan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif dengan mengkaji kesesuaian antara ketentuan hukum dan pelaksanaan pengawasan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif peran pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan telah diatur secara jelas dan memiliki fungsi strategis dalam mendukung keberhasilan pembinaan anak. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena pengawasan masih terbatas dari segi frekuensi, durasi, dan intensitas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pembinaan anak secara berkelanjutan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah dan kapasitas Pembimbing Kemasyarakatan, luasnya wilayah kerja, kurang memadainya sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta adanya stigma negatif masyarakat terhadap anak binaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, penguatan koordinasi lintas sektor, serta optimalisasi pelaksanaan pengawasan agar tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud secara efektif.

Kata kunci: Pembimbing Kemasyarakatan, pengawasan, anak binaan, LPKA, Sistem Peradilan Pidana Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Sebagai generasi penerus bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menentukan keberlangsungan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan masa depannya harus dijamin melalui perlindungan hukum yang memadai. Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, perlindungan, serta terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan juga merupakan tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, dan keluarga sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Anak memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang dewasa. Secara psikologis, emosional, maupun intelektual, anak masih berada dalam

tahap perkembangan sehingga belum memiliki kematangan berpikir serta kemampuan mempertimbangkan akibat dari setiap perbuatannya secara utuh. Dalam berbagai kondisi, anak lebih mudah dipengaruhi oleh lingkungan, pergaulan, maupun kondisi keluarga. Tidak sedikit anak yang melakukan tindak pidana karena faktor kurangnya pengawasan orang tua, rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, pengaruh teman sebaya, maupun lingkungan sosial yang tidak kondusif. Anak yang melakukan pelanggaran hukum tidak sepenuhnya dapat dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan juga sebagai individu yang membutuhkan perlindungan, pembinaan, dan pendampingan agar dapat memperbaiki perilakunya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap kebijakan maupun tindakan yang diambil dalam proses peradilan pidana anak harus mengutamakan kepentingan, kesejahteraan, perkembangan, dan masa depan anak. Pendekatan tersebut merupakan implementasi dari penghormatan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak diwujudkan melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Kehadiran undang-undang tersebut membawa perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana anak dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih restoratif, edukatif, dan rehabilitatif.

Sistem Peradilan Pidana Anak tidak lagi menempatkan pidana sebagai tujuan utama, melainkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan tetap mengedepankan pembinaan, perlindungan, pemulihan, serta reintegrasi sosial anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memperkenalkan mekanisme diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan melalui pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*). Diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana, memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki diri tanpa harus kehilangan masa depannya. Namun demikian, tidak semua perkara anak memenuhi syarat untuk dilakukan diversi. Dalam perkara tertentu yang memenuhi unsur pidana berat atau tidak memenuhi ketentuan diversi, anak tetap harus menjalani proses peradilan hingga dijatuhi pidana penjara. Anak yang dijatuhi pidana penjara menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). LPKA merupakan lembaga yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan pembinaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan tetap memperhatikan hak-hak anak. Pembinaan yang diberikan di LPKA tidak hanya bertujuan untuk menjalankan putusan pengadilan, tetapi juga diarahkan untuk membentuk kepribadian, meningkatkan keterampilan, menanamkan nilai moral, membangun kesadaran hukum, serta mempersiapkan anak agar mampu kembali diterima di lingkungan masyarakat setelah selesai menjalani masa pidananya. Keberhasilan proses pembinaan di LPKA tidak hanya ditentukan oleh program pembinaan yang dilaksanakan oleh petugas lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas di Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Pembimbing Kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang memiliki tugas melakukan penelitian kemasyarakatan (*litmas*), pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak tahap penyidikan, persidangan, pelaksanaan putusan pengadilan, hingga proses reintegrasi sosial setelah anak selesai menjalani pidana. Peran Pembimbing Kemasyarakatan menjadi sangat penting karena pengawasan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif,

tetapi juga mencakup pembinaan sosial, psikologis, dan moral terhadap anak binaan. Melalui kegiatan pengawasan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pemantauan terhadap perkembangan perilaku anak, mengevaluasi pelaksanaan program pembinaan, memberikan motivasi, serta membangun koordinasi dengan pihak LPKA, keluarga, dan masyarakat agar proses pembinaan berjalan secara optimal. Pengawasan tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (residivisme) serta mempersiapkan anak untuk kembali menjalankan fungsi sosialnya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dalam praktiknya, pelaksanaan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan jumlah anak binaan, luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan, minimnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran operasional, serta kurang optimalnya koordinasi antara Balai Pemasyarakatan, LPKA, keluarga, dan masyarakat sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, masih adanya stigma negatif masyarakat terhadap anak yang pernah menjalani pidana juga menjadi tantangan tersendiri dalam proses reintegrasi sosial sehingga tujuan pembinaan belum sepenuhnya tercapai.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberhasilan pembinaan anak selama menjalani pidana penjara maupun setelah kembali ke lingkungan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan secara profesional, berkesinambungan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak diharapkan mampu membentuk perubahan perilaku yang positif, meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat tanggung jawab sosial, serta mendorong keberhasilan proses reintegrasi sosial anak binaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai Peran Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak Binaan yang Menjalani Pidana Penjara di LPKA menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan, serta merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap anak binaan. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana anak dan pemasyarakatan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi lembaga terkait dalam mewujudkan sistem pembinaan anak yang lebih efektif, humanis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kajian normatif difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, pemasyarakatan, perlindungan anak, serta berbagai ketentuan hukum lainnya yang relevan. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan di lapangan serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap anak binaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan bertujuan memperoleh landasan teoritis dan dasar hukum yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan studi lapangan dilakukan melalui wawancara untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak binaan di LPKA.

Data yang telah diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data berdasarkan permasalahan penelitian, kemudian menghubungkan antara ketentuan hukum dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di LPKA, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Berdasarkan hasil analisis tersebut, selanjutnya ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu menyusun kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan di lapangan menuju suatu kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Anak Binaan Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peran Seran tersebut tidak berhenti setelah putusan pengadilan dijatuhkan, melainkan terus berlanjut selama anak menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pengawasan yang dilakukan PK bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembinaan berjalan sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 24 menyatakan bahwa "Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana." Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa tugas Pembimbing Kemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian perkara pidana, melainkan juga memastikan proses pembinaan terhadap anak berjalan secara berkelanjutan hingga anak siap kembali ke lingkungan masyarakat.

Pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di LPKA tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, pendidikan, dan pembentukan karakter anak binaan. Dalam pelaksanaannya, PK melakukan koordinasi secara berkala dengan petugas LPKA untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan perilaku, kedisiplinan, kondisi kesehatan, serta keikutsertaan anak dalam berbagai program pembinaan. Informasi tersebut menjadi dasar dalam melakukan evaluasi terhadap efektivitas pembinaan sekaligus menentukan bentuk intervensi lanjutan yang diperlukan. Pengawasan dilakukan melalui kunjungan berkala ke LPKA, wawancara dengan anak binaan, observasi terhadap aktivitas pembinaan, serta komunikasi dengan keluarga. Kegiatan tersebut memungkinkan PK memperoleh gambaran yang utuh mengenai perkembangan anak selama menjalani pidana. Hasil pengawasan menunjukkan bahwa intensitas komunikasi antara PK dengan anak binaan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan anak dalam menyampaikan berbagai permasalahan yang dihadapinya. Hubungan yang dibangun secara persuasif mendorong anak untuk lebih terbuka mengenai kondisi psikologis, hubungan dengan sesama warga binaan, maupun rencana kehidupannya setelah selesai menjalani pidana. Pelaksanaan pengawasan tersebut sejalan dengan tujuan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 7 menyatakan bahwa "Pembinaan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas,

kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas.” Selanjutnya, Pasal 9 menyebutkan bahwa “Pembinaan dilaksanakan melalui program pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.” Tujuan pemidanaan terhadap anak tidak lagi berorientasi pada pembalasan (retributive justice), tetapi lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dalam konteks tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh program pembinaan benar-benar mampu membentuk perubahan perilaku dan karakter anak ke arah yang lebih baik.

Pada perspektif teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, Pembimbing Kemasyarakatan menjalankan fungsi sebagai pelaksana norma sosial yang bertanggung jawab menghubungkan kepentingan negara dengan kebutuhan perlindungan anak. Peran tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pengawasan yang bertujuan memastikan hak-hak anak tetap terpenuhi selama menjalani pidana. PK tidak hanya bertindak sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pembinaan, tetapi juga sebagai fasilitator yang menjamin anak memperoleh akses terhadap pendidikan, pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pelayanan kesehatan, serta hak untuk mempertahankan hubungan dengan keluarga. Efektivitas pengawasan sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antara Balai Pemasyarakatan (Bapas) dengan LPKA. Koordinasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi mengenai perkembangan anak berlangsung secara cepat dan akurat sehingga setiap perubahan perilaku dapat segera ditindaklanjuti melalui program pembinaan yang sesuai. Sebaliknya, koordinasi yang belum optimal berpotensi menghambat proses pengawasan karena PK tidak memperoleh informasi secara menyeluruh mengenai kondisi anak selama berada di dalam lembaga. Bahwa pengawasan PK berkontribusi terhadap pemenuhan prinsip-prinsip perlindungan anak, yaitu non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam praktiknya, PK memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, maupun hambatan yang dihadapi selama mengikuti program pembinaan. Informasi tersebut kemudian menjadi bahan evaluasi bagi petugas LPKA dalam meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan peran pengawasan terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di LPKA

Pelaksanaan pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan bagian penting dalam mewujudkan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yaitu pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial anak. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai faktor yang menjadi penghambat, baik yang berasal dari faktor internal lembaga maupun faktor eksternal. Secara yuridis, tugas Pembimbing Kemasyarakatan telah diatur dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan: “Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam maupun di luar proses peradilan pidana.” Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan tugas tersebut menghadapi berbagai kendala sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi tujuan pembinaan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan peran pengawasan terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di LPKA yaitu:

1. Keterbatasan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu hambatan utama adalah belum seimbangnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah anak yang harus dibimbing dan diawasi. Setiap Pembimbing Kemasyarakatan sering kali menangani banyak klien sekaligus, baik anak maupun orang dewasa, sehingga waktu pengawasan terhadap masing-masing anak menjadi terbatas. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya intensitas kunjungan ke LPKA, terbatasnya pelaksanaan konseling individual, serta kurang optimalnya evaluasi terhadap perkembangan anak. Padahal, pengawasan yang efektif memerlukan komunikasi yang berkesinambungan agar perubahan perilaku anak dapat dipantau secara menyeluruh.
2. Luasnya Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan. Faktor lain yang menjadi hambatan adalah luasnya wilayah kerja Balai Pemasyarakatan (Bapas). Dalam praktiknya, satu Bapas dapat membawahi beberapa kabupaten atau kota sehingga jarak antara kantor Bapas dengan LPKA maupun domisili keluarga anak cukup jauh. Akibatnya, Pembimbing Kemasyarakatan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar untuk melaksanakan kunjungan, penelitian kemasyarakatan, maupun pembimbingan lanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan frekuensi pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal sesuai kebutuhan anak.
3. Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Anggaran. Pelaksanaan pengawasan juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran operasional, kendaraan dinas, fasilitas komunikasi, serta pemanfaatan teknologi informasi. Keterbatasan tersebut menghambat mobilitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan monitoring secara berkala. Padahal, berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, disebutkan bahwa: "Pembinaan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan profesionalitas." Asas profesionalitas tersebut menghendaki tersedianya dukungan sumber daya yang memadai agar tugas pengawasan dapat dilaksanakan secara efektif.
4. Stigma Masyarakat terhadap Anak Binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memberikan stigma negatif kepada anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Stigma tersebut mengakibatkan anak kesulitan memperoleh kesempatan pendidikan, pekerjaan, maupun penerimaan sosial setelah bebas dari LPKA. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Setiap Anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Stigma sosial yang masih berkembang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak belum sepenuhnya terlaksana sehingga Pembimbing Kemasyarakatan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam proses reintegrasi sosial.

KESIMPULAN

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana anak sebagai pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, serta evaluasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pengawasan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di LPKA tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, sosial, pendidikan, dan pembentukan karakter anak binaan. Dalam pelaksanaannya, PK melakukan koordinasi secara berkala dengan petugas LPKA untuk

memperoleh informasi mengenai perkembangan perilaku, kedisiplinan, kondisi kesehatan, serta keikutsertaan anak dalam berbagai program pembinaan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pembimbing kemasyarakatan dalam menjalankan peran pengawasan terhadap anak binaan yang menjalani pidana penjara di LPKA yaitu Keterbatasan Jumlah Pembimbing Kemasyarakatan, Luasnya Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan, Keterbatasan Sarana, Prasarana, dan Anggaran, dan Stigma Masyarakat terhadap Anak Binaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, S., Febrianti, A. F., & Khumaerah, R. I. (2025). Peran pembimbing kemasyarakatan pasca penetapan kesepakatan diversi pada perkara anak. *Paulus Law Journal*, 7(1).
- Aldila Hijrianita, A., Apriyanti, R., & Aripkha, N. (2026). Peran balai pemasyarakatan Kota Samarinda dalam pendampingan residivis anak pelaku tindak pidana pencurian. *Jurnal Penelitian Ilmiah Interdisipliner*, 10(2).
- Azis, A. N., Rahayuningsih, U., & Husnaen. (2025). Peran balai pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 3(2).
- Hertianto, M. R. (2021). Tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(3).
- Hidayat, T., Arsyad, N., & Pusvita, D. E. (2026). Diversi sebagai penyelesaian pidana anak yang berkonflik dengan hukum. *Jurnal Legal Dialogica*, 1(2).
- Kurniawan, V., Yaqin, H. A., & Wahyuningati, S. T. U. (2025). Perlindungan hukum anak binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Banyuwangi. *Bhirawa Law Journal*, 6(2).
- Panjaitan, N. J., & Senjaya, O. (2021). Peran balai pemasyarakatan terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Positum*, 6(2).
- Riswandi. (2023). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan fungsi pendampingan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan klien dewasa. *Jurnal Pustaka Nusantara Multidisiplin*, 1(4).
- Sulham, N. A. A., Ardaniah, N. H., & Nasrullah. (2024). Periodisasi perkembangan anak pada masa remaja: Tinjauan psikologi. *Jurnal Pendidikan Bimbingan Konseling dan Psikologi*, 1(1).
- Sunariyah, S., Warka, M., & Zeinudin, M. (2025). Peran pembimbing kemasyarakatan dalam menurunkan angka residivis di Kabupaten Pamekasan. *Indonesian Journal of Business Law*, 4(1).
- Susanti, D. E. (2020). Optimalisasi pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan dalam revitalisasi pemasyarakatan (Optimalization of the implementation task of correctional adviser in a correctional revitalization). *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1).
- Vesna, N., Rinaldi, & Fahmiron. (2026). Efektivitas pengawasan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang terhadap kesadaran hukum klien tindak pidana narkoba. *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 5(1).
- Wijayanti, B. A., Bairuroh, L. H. (2026). Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang menjadi pemeran konten pornografi secara sukarela perspektif hak anak: Studi kasus Putusan Nomor 70/Pid.Sus Anak/2025/PN LBP. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 3(3).